



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MANGOLOI SIHALOHO ALIAS PAK TOMI
2. Tempat Lahir : Pondok Afdeling B
3. Umur/Tgl.Lahir : 44 Tahun / 1 Januari 1977
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Lumban Sinapitu Desa Huta Bolon Kec. Pangururan Kab. Samosir
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditangkap oleh penyidik;

Terdakwa ditahan sebagai tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Panal Limbong, S.H., C.P.L., dan Hendro Sihaloho, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Jalan Tanah Lapang, Sosor No. 26, Desa Aek Sipituda, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 167/SKK/2021/PN BLG tanggal 13 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MANGOLOI SIHALOHO Alias PAK TOMI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANGOLOI SIHALOHO Alias PAK TOMI** berupa pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah USB Flashdisk merek V-GEN berkapasitas 8 GB (delapan Gigabyte);**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
 - 1 (satu) pucuk senjata jenis senapan angin tanpa pelatuk merek " sharp – INNOVA"

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, dan saat ini Terdakwa dalam keadaan sakit dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MANGOLOI SIHALOHO Alias PAK TOMI pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Maret Tahun 2020 , bertempat di depan kantor resepsionis penginapan villa sollo yang terletak di pantai pasir putih Desa Hutabolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah **melakukan Penganiayaan terhadap RONI OBAJA SINAGA**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa MANGOLOI SIHALOHO, Alias PAK TOMI datang menghampiri RONI OBAJA SINAGA ke depan kantor resepsionis penginapan villa sollo

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di pantai pasir putih Desa Hutabolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sambil membawa atau memegang 1(satu) pucuk senjata jenis senapan angin tanpa pelatuk merk "Sharp Innova" di tangan sebelah kanan lalu Terdakwa menyuruh RONI OBAJA SINAGA masuk kedalam kantor penginapan villa Sollo dengan cara langsung mematikan handphone RONI OBAJA SINAGA dan berkata kepada RONI OBAJA SINAGA " ngapain kau" lalu RONI OBAJA SINAGA menjawab " lagi nelpon" kemudian Terdakwa mengatakan " masukmasuk jangan ada di luar" sambil mengarahkan senapan angin yang ada di tangan sebelah kanannya sehingga RONI OBAJA SINAGA langsung masuk kedalam kantor resepsionis;

- Bahwa tidak berapa lama setelah masuk, RONI OBAJA SINAGA kembali keluar dari dalam kantor resepsionis penginapan villa sollo dan duduk di kursi yang ada di teras lalu Terdakwa datang kembali menghampiri RONI OBAJA SINAGA sambil membawa 1(satu) pucuk senjata jenis senapan angin tanpa pelatuk merk "Sharp Innova" di tangan sebelah kanannya lalu langsung memukul RONI OBAJA SINAGA dengan menggunakan senapan angin tersebut dimana pemukulan tersebut mengenai tangan sebelah kiri RONI OBAJA SINAGA sehingga menyebabkan tangan sebelah kiri RONI OBAJA SINAGA memar dan lecet;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 440/0676/RSUD/VER/IV/2020 tanggal 06 April 2020 dari RSUD Hadrianus Sinaga terhadap RONI OBAJA SINAGA yang ditandatangani oleh dr.Eko Butar-butar diperoleh kesimpulan dijumpai hasil pemeriksaan fisik:adanya luka memar ukuran 0,2 cm x 0,1 cm dan luka lecet ukuran diameter 0,3cm pada alat gerak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Roni Obaja Sinaga Alias Roni** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
 - Bahwa Saksi adalah pihak yang melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk menerangkan Terdakwa yang pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 di Pasir Putih Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di depan penginapan Villa Sollo;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan sebuah senapan angin ke bagian tangan sebelah kiri Saksi;

- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah bermula pada hari Selasa hari 31 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi sedang berdiri di depan kantor resepsionis penginapan Villa Sollo dimana pada saat itu Saksi sedang bertelepon, dan saat itu Saksi mendengar dari arah rumah Terdakwa ada suara kokangan dan suara tembakan senapan angin dan ternyata adalah Terdakwa. Kemudian Terdakwa datang menjumpai Saksi sambil membawa senapan angin di tangan kanannya dan pada saat Terdakwa sudah berhenti di depan Saksi, Saksi langsung mematikan handphone Saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "ngapain kau" lalu Saksi jawab "lagi nelpon" lalu Terdakwa menyuruh Saksi masuk kedalam kantor resepsionis dengan mengatakan "masuk, masuk jangan ada lagi diluar", sambil mengarahkan senapan yang ada ditangan kanannya dan saat itu juga Saksi langsung masuk ke dalam kantor resepsionis dan Terdakwa mengatakan "jangan keluar kau lagi, nanti ku apain kau". Dari dalam kantor resepsionis Saksi melihat Terdakwa berjalan meninggalkan halaman kantor resepsionis sambil membawa dan memegang senapan angin yang ada di tangan sebelah kanannya. Melihat hal tersebut Saksi kembali keluar dari kantor resepsionis dan duduk di kursi yang ada di teras kantor resepsionis, saat Saksi sedang duduk tiba-tiba Terdakwa datang kembali berjalan menuju arah Saksi sambil membawa dan memegang senapan angin yang ada ditangan sebelah kanannya. Setelah Terdakwa menghampiri Saksi, Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan senapan angin ke arah kepala Saksi namun oleh karena Saksi berupaya mengelak sehingga senapan tersebut mengenai kaca kantor resepsionis namun kacanya tidak pecah pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "yang mau mencuri babi yang disananya kau?" lalu Saksi menjawab "nggak, nggak ada niat ku untuk mencuri itu" dan pada saat itu juga Saksi dipukul oleh Terdakwa dan Saksi langsung berdiri dan menghindari Terdakwa sambil berjalan ke arah halaman kantor resepsionis selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi dengan senapan angin namun Saksi langsung mengelak sehingga senapan angin tersebut jatuh

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke tanah, kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanannya dan menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa dan mengenai paha sebelah kiri Saksi akan tetapi Saksi langsung mengelak dan menghindari. Kemudian Terdakwa langsung mengambil senapan dan mengokangnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengarahkannya kepada Saksi sambil mengatakan "masuk kau, masuk kau jangan sampai kutembak kau" akan tetapi Terdakwa tidak ada menembakkan senapan angin tersebut dan Saksi langsung masuk kembali ke dalam kantor resepsionis dan Saksi melihat Terdakwa berjalan ke belakang kantor resepsionis sambil membawa senapan anginnya tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa memukul Saksi karena sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung pemilik penginapan Villa Sollo;
- Bahwa Saksi adalah karyawan penginapan Villa Solla yang bertugas sebagai supir *speed boat*, dimana Saksi sudah lama bekerja di penginapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi merasa kesakitan di bagian tangan Saksi, trauma sehingga Saksi mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi di penginapan Villa Sollo;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak ada mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan atas pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum ada datang meminta maaf kepada Saksi dan belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan terhadap diri Saksi tersebut yaitu Lasrin Sihalohe dan didukung dengan bukti rekaman CCTV penginapan Villa Sollo;
- Bahwa benar senapan yang ditunjukkan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum adalah senapan yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa pada persidangan atas saran dari Hakim Ketua, Terdakwa meminta maaf kepada Terdakwa di persidangan dan Saksi telah menerima permintaan maaf dari Terdakwa pada persidangan tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



2. Saksi **Lasrin Sihaloho** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk menerangkan Terdakwa yang pernah melakukan pemukulan terhadap Roni Obaja Sinaga Alias Roni pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat di Pasir Putih Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di depan penginapan Villa Sollo;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Roni Obaja Sinaga Alias Roni;
- Bahwa pada malam itu Saksi melihat Terdakwa memukul ke arah kepala Roni Obaja Sinaga Alias Roni dengan menggunakan senapan angin namun Roni Obaja Sinaga Alias Roni mengelak dengan menggunakan tangannya sehingga senapan angin milik Terdakwa tersebut mengenai tangan kiri Roni Obaja Sinaga Alias Roni;
- Bahwa jarak antara Saksi dan tempat pemukulan tersebut sekitar 1 (satu) meter karena Saksi berada di dalam kantor resepsionis penginapan Villa Sollo tersebut dan ada batas kaca antara mereka dengan Saksi;
- Bahwa penginapan Villa Sollo dengan teras penginapan Villa Sollo tersebut hanya dibatasi dengan kaca;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Roni Obaja Sinaga Alias Roni berkali-kali;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi masih berkerja sebagai karyawan penginapan Villa Sollo bertugas sebagai supir mobil namun sekarang ini Saksi tidak lagi bekerja sebagai karyawan di penginapan Villa Sollo;
- Bahwa Roni Obaja Sinaga Alias Roni adalah karyawan penginapan Villa Sollo bertugas sebagai supir *speed boat*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Roni Obaja Sinaga Alias Roni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni tidak ada memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada berupaya menghentikan pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut karena Saksi takut menjadi sasaran;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Roni Obaja Sinaga Alias Roni mengalami memar dan lecet dibagian tangannya. Selain itu juga mengalami trauma sehingga Roni Obaja Sinaga Alias Roni mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi di penginapan Villa Sollo;
- Bahwa hanya Saksi yang melihat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan Roni Obaja Sinaga Alias Roni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik senapan tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar senapan yang ditunjukkan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum adalah senapan yang digunakan Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Roni Obaja Sinaga Alias Roni;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi disekitar penginapan Villa Sollo tidak pernah terjadi kehilangan ternak;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Roni Obaja Sinaga Alias Roni;
 - Bahwa penginapan Villa Sollo tersebut memiliki lampu di bagian teras dan pada malam itu lampu menyala;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Roni Obaja Sinaga Alias Roni pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Pasir Putih Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di depan penginapan Villa Sollo;
- Bahwa Terdakwa memukul Roni Obaja Sinaga Alias Roni dengan cara memukulkan tangan sebelah kiri Roni Obaja Sinaga Alias Roni dengan menggunakan sebuah senapan angin;
- Bahwa Terdakwa mengenali senapan angina yang ditunjukkan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Roni Obaja Sinaga karena Terdakwa merasa kesal dimana perasaan Terdakwa, Roni Obaja Sinaga Alias Roni menantang Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menyuruh Roni Obaja Sinaga Alias Roni untuk masuk ke dalam penginapan Villa Sollo dan Roni Obaja Sinaga Alias Roni melakukan apa yang telah Terdakwa perintahkan. Akan tetapi beberapa saat kemudian yaitu sekitar 2 (dua) menit Terdakwa melihat Roni Obaja Sinaga Alias Roni sudah keluar dari dalam penginapan Villa Sollo tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengarahkan senapan angin ke arah kepala Roni Obaja Sinaga Alias Roni;
- Bahwa benar pula Terdakwa ada menendang Roni Obaja Sinaga Alias Roni;
- Bahwa keesokan hari setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada orangtua Roni Obaja Sinaga Alias Roni dan melakukan perdamaian terhadap Roni Obaja Sinaga Alias Roni namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah USB Flashdisk merek V-GEN berkapasitas 8 GB (delapan *Gigabyte*) yang berisikan video rekaman CCTV tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh MANGOLOI SIHALOHO terhadap RONI OBAJA SINAGA;
2. 1 (satu) pucuk senjata jenis senapan angin tanpa pelatuk merek "sharp – INNOVA";

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang sah, dan dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, selain itu di persidangan terhadap barang bukti tersebut telah diakui kebenarannya baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hadrianus Sinaga Nomor: 440/0676/RSUD/VER/IV/2020 tanggal 06 April 2020 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Eko Butar-butar, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun bernama Roni Obaja Sinaga, dari hasil pemeriksaan dijumpai :

- Luka memar ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter dengan terdapat luka gores di atasnya ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, tidak dijumpai tulang retak, tidak dijumpai perdarahan;
- Luka lecet ukuran diameter nol koma tiga sentimeter dengan bekuan darah warna hitam di atasnya, tidak dijumpai tulang retak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Pasir Putih Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di depan penginapan Villa Sollo, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa hari 31 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni sedang berdiri di depan kantor resepsionis penginapan Villa Sollo dimana pada saat itu Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni sedang bertelepon, dan saat itu Terdakwa datang menjumpai Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni sambil membawa senapan angin di tangan kanannya dan pada saat Terdakwa sudah berhenti di depan Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni, Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni langsung mematikan handphone Saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni Obaja Sinaga Alias Roni, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni "*ngapain kau*" lalu Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni jawab "*lagi nelpon*" lalu Terdakwa menyuruh Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni masuk kedalam kantor resepsionis dengan mengatakan "*masuk, masuk jangan ada lagi diluar*", sambil mengarahkan senapan yang ada ditangan kanannya dan saat itu juga Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni langsung masuk ke dalam kantor resepsionis dan Terdakwa mengatakan "*jangan keluar kau lagi, nanti ku apain kau*". Dari dalam kantor resepsionis Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni melihat Terdakwa berjalan meninggalkan halaman kantor resepsionis sambil membawa dan memegang senapan angin yang ada di tangan sebelah kanannya. Melihat hal tersebut Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni kembali keluar dari kantor resepsionis dan duduk di kursi yang ada di teras kantor resepsionis, saat Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni sedang duduk tiba-tiba Terdakwa datang kembali berjalan menuju arah Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni sambil membawa dan memegang senapan angin yang ada ditangan sebelah kanannya. Setelah Terdakwa menghampiri Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni, Terdakwa langsung memukul Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni dengan menggunakan senapan angin ke arah kepala Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni namun oleh karena Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni berupaya mengelak sehingga senapan tersebut mengenai kaca kantor resepsionis namun kacanya tidak pecah. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni "*yang mau mencuri babi yang disananya kau?*" lalu Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni menjawab "*nggak, nggak ada niat ku untuk mencuri itu*" dan pada saat itu juga Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni dipukul oleh Terdakwa dan Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni langsung berdiri dan menghindari Terdakwa sambil berjalan ke arah halaman kantor resepsionis selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan senapan angin ke arah kepala Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni, namun karena Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni menghindar maka mengenai tangan kiri Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni, lalu Terdakwa kembali hendak memukul Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni dengan senapan angin namun Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni langsung mengelak sehingga senapan angin tersebut jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa memukul Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni dengan tangan kanannya dan menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa dan mengenai paha sebelah kiri Saksi Roni Obaja Sinaga

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blg



Alias Roni akan tetapi Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni langsung mengelak dan menghindar. Kemudian Terdakwa langsung mengambil senapan dan mengokangnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengarahkannya kepada Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni sambil mengatakan “masuk kau, masuk kau jangan sampai kutembak kau” akan tetapi Terdakwa tidak ada menembakkan senapan angin tersebut dan Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni langsung masuk kembali ke dalam kantor resepsionis dan Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni melihat Terdakwa berjalan ke belakang kantor resepsionis sambil membawa senapan anginnya tersebut;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni merasa kesakitan di bagian tangan Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni dan mengalami trauma sehingga Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi di penginapan Villa Sollo;

- Bahwa Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni pernah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Hadrianus Sinaga oleh dokter yang memeriksa dr. Eko Butar-butar, untuk Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hadrianus Sinaga Nomor: 440/0676/RSUD/VER/IV/2020 tanggal 06 April 2020 terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun bernama Roni Obaja Sinaga, dengan hasil pemeriksaan dijumpai :

- Luka memar ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter dengan terdapat luka gores di atasnya ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, tidak dijumpai tulang retak, tidak dijumpai perdarahan;
 - Luka lecet ukuran diameter nol koma tiga sentimeter dengan bekuan darah warna hitam di atasnya, tidak dijumpai tulang retak;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Roni Obaja Sinaga dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa MANGOLOI SIHALOHO Als PAK TOMI, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa luka itu sendiri dapat diketahui apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, jadi yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah suatu perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai sifat sengaja yang ada di dalam pengertian penganiayaan harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan dari pelaku, atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya (*willen en wetten*). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan sifat materiil yang termasuk dalam penganiayaan, apabila rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni sedang berdiri di depan kantor resepsionis penginapan Villa Sollo dimana pada saat itu Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni sedang bertelepon, dan saat itu Terdakwa datang menjumpai Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni sambil membawa senapan angin di tangan kanannya dan pada saat Terdakwa sudah berhenti di depan Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni, Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni langsung mematikan handphone Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni "ngapain kau" lalu Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni jawab "lagi nelpon" lalu Terdakwa menyuruh Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni masuk kedalam kantor resepsionis dengan mengatakan "masuk, masuk jangan ada lagi diluar", sambil mengarahkan senapan yang ada ditangan kanannya dan saat itu juga Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni langsung masuk ke dalam kantor resepsionis dan Terdakwa mengatakan "jangan keluar kau lagi, nanti ku apain kau". Dari dalam kantor resepsionis Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni melihat Terdakwa berjalan meninggalkan halaman kantor resepsionis sambil membawa dan memegang senapan angin yang ada di tangan sebelah kanannya. Melihat hal tersebut Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni kembali keluar dari kantor resepsionis dan duduk di kursi yang ada di teras kantor resepsionis, saat Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni sedang duduk tiba-tiba Terdakwa datang kembali berjalan menuju arah Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni sambil membawa dan memegang senapan angin yang ada ditangan sebelah kanannya. Setelah Terdakwa menghampiri Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni, Terdakwa langsung memukul Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni dengan menggunakan senapan angin ke arah kepala Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni namun oleh karena Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni berupaya mengelak sehingga senapan tersebut mengenai kaca kantor resepsionis namun kacanya tidak pecah. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni "yang mau mencuri babi yang disananya kau?" lalu Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni menjawab "nggak, nggak ada niat ku untuk mencuri itu" dan pada

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blg



saat itu juga Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni dipukul oleh Terdakwa dan Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni langsung berdiri dan menghindari Terdakwa sambil berjalan ke arah halaman kantor resepsionis selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan senapan angin ke arah kepala Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni, namun karena Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni menghindar maka mengenai tangan kiri Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni, lalu Terdakwa kembali hendak memukul Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni dengan senapan angin namun Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni langsung mengelak sehingga senapan angin tersebut jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa memukul Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni dengan tangan kanannya dan menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa dan mengenai paha sebelah kiri Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni akan tetapi Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni langsung mengelak dan menghindar. Kemudian Terdakwa langsung mengambil senapan dan mengokangnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengarahkannya kepada Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni sambil mengatakan "masuk kau, masuk kau jangan sampai kutembak kau" akan tetapi Terdakwa tidak ada menembakkan senapan angin tersebut dan Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni langsung masuk kembali ke dalam kantor resepsionis dan Terdakwa berjalan ke belakang kantor resepsionis sambil membawa senapan anginnya tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni pernah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Hadrianus Sinaga oleh dokter yang memeriksa dr. Eko Butar-butar, untuk Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hadrianus Sinaga Nomor: 440/0676/RSUD/VER/IV/2020 tanggal 06 April 2020 terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun bernama Roni Obaja Sinaga, dengan hasil pemeriksaan dijumpai :

- Luka memar ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter dengan terdapat luka gores di atasnya ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, tidak dijumpai tulang retak, tidak dijumpai perdarahan;
- Luka lecet ukuran diameter nol koma tiga sentimeter dengan bekuan darah warna hitam di atasnya, tidak dijumpai tulang retak;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni merasa kesakitan di bagian tangan Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni dan mengalami trauma sehingga Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi di penginapan Villa Sollo;



Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan adanya kehendak (*willen*) dari Terdakwa untuk menyakiti Roni Obaja Sinaga Alias Roni dengan cara memukul senapan angin ke badan Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni. Selain itu Terdakwa juga sepatutnya menyadari (*wetten*) perbuatan yang dilakukannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada badan Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan “penganiayaan” terhadap Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah USB Flashdisk merek V-GEN berkapasitas 8 GB (delapan Gigabyte);

Oleh karena barang bukti tersebut sudah terlampir dalam berkas perkara maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) pucuk senjata jenis senapan angin tanpa pelatuk merek "sharp - INNOVA";

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Roni Obaja Sinaga Als Roni mengalami luka lecet;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Pada persidangan Terdakwa sudah meminta maaf dan telah dimaafkan oleh Saksi Roni Obaja Sinaga Alias Roni;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MANGOLOI SIHALOHO Als PAK TOMI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah USB Flashdisk merek V-GEN berkapasitas 8 GB (delapan Gigabyte);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) pucuk senjata jenis senapan angin tanpa pelatuk merek "sharp - INNOVA";

Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Chrispo M. N. Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H. Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.